

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

AUDIT | TAX | CONSULTING



Power comes from being understood

ABOUT RSM

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING



QUICK FACTS



GLOBAL

- 120+ countries
- 48,000+ staff
- 3,800+ partners
- 820 offices
- 57 years
- \$ 6.3 billion revenue

INDONESIA

- 700+ staff
- 40+ partners
- 2 offices
- 36 years
- #3 in number of listed entities audited
- Shortlisted as Tax Firm of the Year in Asia Tax Award 2020

ASIA PACIFIC

20 countries
118 offices
11,939 people

AFRICA

14 countries
21 offices
862 people

EUROPE

45 countries
184 offices
9,744 people

LATIN AMERICA

20 countries
76 offices
3,352 people

NORTH AMERICA

2 countries
390 offices
20,954 people

MIDDLE EAST

20 countries
34 offices
1,050 people

Our Services in Indonesia



Audit

Agreed Upon Procedures | Financial Information Review | General Audit |

Tax

Business Tax | International Tax | Tax Merger & Acquisition | Transfer Pricing |

Consulting

Accounting Advisory | Corporate Finance & Transaction Advisory Services |
Finance & Accounting Outsourcing | Governance Risk Control Consulting Services |
Management Consulting | Technology Consulting | Other Consulting |

Our Tax & Consulting Services

BUSINESS TAX

Customs & Trade
Tax Advisory
Tax Audit & Dispute
Tax Compliance

INTERNATIONAL TAX

TAX MERGER & ACQUISITION

Tax Due Diligence
Tax Structuring

TRANSFER PRICING

ACCOUNTING ADVISORY

Complex Accounting & Financial Reporting
New Accounting Standards & Implementation

CORPORATE FINANCE & TRANSACTION ADVISORY SERVICES

Corporate Finance
Corporate Recovery & Insolvency
Restructuring
Valuation

FINANCE & ACCOUNTING OUTSOURCING

Accounting Services
Financial Outsourcing Services
Payroll
Secretarial

GOVERNANCE RISK CONTROL CONSULTING SERVICES

Anti Money Laundering
Fraud Prevention, Forensic, Investigation
Process, Risk & Controls
Security & Privacy Risk Consulting
Technology Risk Consulting

MANAGEMENT CONSULTING

Business Consulting
Operations & Supply Chain
People & Organization
Technology & Digital


TECHNOLOGY CONSULTING

Application Development & Integration
Data Analytics
Technology Infrastructure

OTHER CONSULTING

Business Establishment & Licensing
Executive Search

PEMBICARA



Sundfitris L M Sitompul

Partner
Tax Practice



Rizal Awab

Senior Manager
Tax Practice


ISU-ISU TERBARU PPN

Sundfitris LM (Akok) Sitompul & Rizal Awab

Tax Practice

Latar Belakang Pembaharuan PPN

Dasar Penyusunan RAPBN 2022




Keterangan

- Pendapatan negara terdiri dari perpajakan (8,37%-8,42%), PNBP (1%-8,2%), dan hibah (0,01%-0,02%)
- Belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat (10,38%-10,97%) dan transfer ke daerah dan dana desa (4,3%-4,32%)
- Pembiayaan terdiri dari SBN Neto (4,81%-5,80%), investasi (0,3%-0,95%) dan rasio utang akhir tahun (43,76%-44,28%)

Latar Belakang Pembaharuan PPN (lanjutan)

Jumlah penerimaan pajak (triliun)



Sumber: Kemenkeu (dalam RAPBN 2022)

Jumlah penerimaan pajak 2022 diproyeksikan Rp1.262,9 T (tumbuh 10,5% dibanding outlook 2021) meski relatif di bawah penerimaan tahun 2019 akibat:

- Penerimaan pajak tahun 2020 sebesar Rp1.027,1 T mendekati realisasi tahun 2015 (Rp1.060,8T)
- Insentif yang bersifat permanen (turunnya tarif PPh Badan dari 25% ke 20% di tahun 2022)
- Aktivitas usaha belum pulih sepenuhnya

Kebijakan yang dilakukan Pemerintah

- Kepatuhan melalui kegiatan edukasi dan peningkatan perpajakan
- Inovasi penggalan potensi dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha
- Perluasan kanal pembayaran pajak
- Penegakan hukum berkeadilan dan mendorong kepatuhan WP
- Melanjutkan reformasi perpajakan (SDM, proses bisnis, teknologi informasi dan regulasi)
- Pemberian insentif fiskal secara terukur untuk kegiatan ekonomi strategis yang mempunyai multiplier yang kuat

Latar Belakang Pembaharuan PPN (lanjutan)

Penerimaan pajak (Rp triliun)



Sumber: Kemenkeu (dalam RAPBN 2022)

Penerimaan Pajak Penghasilan (PPN)

(Diproyeksikan tumbuh 10,1%) dengan sumber pertumbuhan dari:

- Sejalan dengan pemulihan aktivitas ekonomi dalam negeri
- Perluasan pemungutan PPN PMSE
- Memperhitungkan normalisasi pertumbuhan 2021


Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh)

(Diproyeksikan tumbuh 10,7%) dengan sumber pertumbuhan antara lain dari:

- Dampak technical rebound penerimaan tahun 2021 (Pengawasan Pembayaran Masa / PPM)
- Perluasan basis pajak, pencarian sumber baru penerimaan (Pengawasan Kepatuhan Material / PKM)
- Sektor kontributor utama diproyeksikan masih mempertahankan pertumbuhan positif

PPN atas Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PMSE)

Penerimaan PPN PMSE (Rp miliaran – triliun)
2020 - 2021



Sumber: public domain dan Kemenkeu

Keterangan:

- Penunjukan PPN PMSE dilakukan pertama kali oleh DJP di bulan Juli 2020 dan total 83 badan usaha yang telah ditunjuk oleh DJP per Agustus 2021
- Rincian Penerimaan PPN PMSE sejak Juli 2020 hingga Agustus 2021, antara lain:
 - a. Rp616 milyar (Desember 2020)
 - b. Rp1,15triliun (Januari – April 2021)
 - c. Rp1,64triliun (Mei – Juni 2021)
 - d. Rp2,2triliun (Juli 2021)
 - e. Rp2,5triliun (Agustus 2021)
- DJP terus mengidentifikasi dan menyosialisasikan dengan perusahaan yang menjual produk digital luar negeri di Indonesia melalui jalinan komunikasi dengan pelaku usaha

Latar Belakang Pembaharuan PPN (lanjutan)

Alokasi Insentif Usaha Program Pemulihan Ekonomi Nasional 2021 (Rp Triliun)

2020		2021	
Instrumen	Realisasi	Instrumen	Alokasi
Klaster insentif usaha	55,99	Klaster insentif usaha	58,96
PPh 21 DTP	1,71	Pengembalian Pendahuluan PPN	4,43
Pembebasan PPh 22 Impor	13,56	Pembebasan PPh 22 Impor	13,08
Pengurangan angsuran PPh 25/PPh 29	20,56	Pengurangan angsuran PPh 25/29	19,71
Pengembalian Pendahuluan PPN	5,05	Pengembalian Pendahuluan PPN	4,43
BM DTP	0,07	BM DTP	0,49
Pembebasan abonemen listrik	1,69	PPh UMKM DTP	0,70
		PPN tidak dipungut KB/KITE	0,007
Klaster dukungan UMKM		PPnBM DTP Kendaraan Bermotor	3,46
PPh UMKM DTP	0,67	PPN DTP Perumahan	4,62
		PPN DTP Kertas Koran	0,005
		Carry over DTP 2020	3,11

Latar Belakang Pembaharuan PPN (lanjutan)



Sejalan dengan tren global dimana PPN menjadi salah satu struktur pajak yang diandalkan



PPN Indonesia masih berada di bawah tarif PPN dibandingkan dengan negara-negara di OECD (19%) dan BRICS (17%)



Respon atas defisit anggaran dan total utang pemerintah yang sudah lebih dari 30% terhadap PDB per 2021



Instrumen pajak yang alokasi stimulusnya paling besar selama COVID-19 adalah PPh Badan yang ditandai dengan penurunan tarif PPh Badan secara signifikan



Nilai belanja perpajakan terbesar adalah PPN yang dinikmati seluruh penduduk seperti pengecualian PPN atas barang kebutuhan pokok, jasa transportasi, jasa kesehatan, jasa pendidikan

Sumber: public domain dan KEM PPKF

Isu 1: PPN atas Kebutuhan Pokok*

Pengenaan tarif PPN untuk kebutuhan pokok:

- PPN akan dikenakan atas barang pokok (atau sembako) yang berasal dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan
- Penghapusan ketentuan atas tidak dikenakannya PPN atas barang pokok yang diatur di PMK Nomor 99/010/2020 (PMK-99)
- Pasal 4A, ayat (2), huruf (b) dan penjelasan UU PPN mengatur secara tegas bahwa barang kebutuhan pokok, seperti beras, jagung, garam, daging segar tanpa diolah, susu perah dan lainnya
- Makanan dan minuman yang disajikan di rumah makan, hotel terutang PB1

Dikenakan tarif rendah sesuai skema multitarif dimana tarif rendah sebesar 5% yang dilegalisasi melalui penerbitan PP

OPSI I

atau

Penggunaan tarif final sebesar 1%

OPSI II

Keterangan

- Definisi: merupakan kebutuhan pokok yang menyangkut hajat hidup orang banyak, dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
- Cakupan kebutuhan pokok terdapat dalam Pasal 4A, ayat (2), huruf (b) dan penjelasan UU PPN yang kemudian diatur melalui PMK-99 adalah beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, gula konsumsi, dan ikan.
- Pengenaan tarif final 1% untuk pengusaha dengan kegiatan usaha tertentu seperti produk pertanian
- PPN akan dikenakan pada barang kebutuhan pokok yang dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi dan Pemerintah akan menetapkan kriterianya.

Isu 2: PPN atas Jasa Pendidikan*

Pengenaan tarif PPN untuk jasa pendidikan:

- PPN hanya akan dikenakan atas jasa pendidikan yang sifatnya komersial yang ditandai mengutip jumlah iuran dengan batasan tertentu yang akan dikenakan PPN
- Penghapusan kriteria tertentu atas jenis jasa pendidikan yang tidak dikenakan PPN dalam UU tentang PPN Pasal 4A, ayat (3) dan penjelasan.

Pengenaan tarif PPN dikecualikan untuk jasa pendidikan tertentu yang dinikmati masyarakat umum

Mengemban misi sosial dan kemanusiaan

Tarif PPN sebesar 7% (usulan) untuk jasa pendidikan yang komersial

Agar jasa tetap berkualitas dan terjangkau

Menerapkan aspek ability to pay

Keterangan:

- Isu yang timbul: berpotensi mempersempit akses masyarakat atas jasa pendidikan yang berkualitas sehingga dapat mengurangi daya saing bangsa. Akan tetapi, di sisi lain, untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat khususnya golongan menengah ke bawah termasuk di bidang pendidikan
- Pengenaan PPN ditujukan untuk jasa pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang bersifat komersial dan lembaga pendidikan yang tidak menyelenggarakan kurikulum minimal yang dipersyaratkan dalam UU Sistem Pendidikan Nasional
- Pemerintah memastikan pembebasan PPN untuk sekolah atau lembaga pendidikan dengan biaya pendidikan standar, madrasah untuk masyarakat biasa atau masyarakat berpenghasilan rendah

Isu 3: Pengenaan Multi-Tarif PPN

Pengenaan multi-tarif PPN (5% - 12%)

Skema rancangan pengenaan PPN yang baru, antara lain:

- Tarif umum 12 % sebagai kompensasi penurunan tarif PPh Badan dari 25% ke 22% dan 20%
- Pasal 7 UU PPN, tarif dapat diubah menjadi paling rendah 5%, paling tinggi 15% - berdasarkan PP
- Tarif rendah 5% untuk barang atau jasa yang dikonsumsi (bahan pangan dasar rumah tangga)
- Tarif sebesar 7% untuk jasa tertentu seperti pendidikan dan angkutan penumpang
- Tarif tinggi sebesar 15% - 25% untuk barang yang tergolong mewah atau sangat mewah (rumah, apartemen mewah, barang mewah seperti tas, sepatu, arloji dan berlian) → [PPN vs PPnBM\(?\)](#)
- Tarif PPN final 1% untuk ritel termasuk pertanian, perkebunan

Alasan pengenaan multi-tarif PPN

- Menerapkan asas keadilan di masyarakat (membayar tarif sesuai dengan kemampuan)
- Memudahkan sistem administrasi pajak untuk PKP di sektor usaha tertentu
- Faktor efisiensi yang dikenal dengan kebijakan “elastisitas terbalik” – meminimalkan dampak perpajakan pada pola konsumsi
- Menjaga daya beli masyarakat khususnya akibat pandemi COVID-19 –melindungi masyarakat yang berpenghasilan rendah

Perluasan objek yang dikenakan PPN

- Rencana perluasan barang dan/atau jasa yang dikenakan PPN
 - ✓ Barang hasil pertambangan dan pengeboran serta kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak
 - ✓ Selain Jasa Pendidikan, juga Jasa pelayanan kesehatan medik, jasa pelayanan sosial, jasa keuangan, jasa asuransi
- Pengecualian PPN di Indonesia cenderung lebih banyak dibanding negara lain – termasuk fasilitas PPN tidak dipungut dan dibebaskan ([*perlu matrix pembandingan](#))

PPN atas Rumah Tapak dan Unit Hunian Rumah Susun

Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hunian Rumah Susun (terakhir diatur dalam PMK Nomor 103/PMK.010/2021)

- Insentif PPN diberikan dalam bentuk **Ditanggung Pemerintah (“DTP”)** untuk Tahun Anggaran 2021
- Diberikan guna meningkatkan daya beli masyarakat di sektor industri perumahan dan bentuk dukungan Pemerintah bagi keberlangsungan sektor industri perumahan yang terdampak COVID-19

Insentif PPN

- Fasilitas DTP terjadi diberikan ketika ada penyerahan yang ditandai dengan: akta jual beli ditandatangani atau ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli lunas
- Dilakukan penyerahan hak secara nyata untuk menggunakan atau menguasai rumah tapak siap huni atau unit hunian rumah susun siap huni yang dibuktikan dengan berita acara serah terima paling lambat 31 Desember 2021

Besarnya Insentif PPN

- PPN DTP diberikan sebesar: (a) 100% dari PPN yang terutang untuk harga jual maksimal Rp2 miliar, dan (b) 50% dari PPN yang terutang untuk harga jual di atas Rp2 miliar sampai dengan Rp5 miliar
- PPN DTP diberikan untuk penyerahan yang dilakukan sejak **Maret 2021** sampai dengan **Desember 2021**

Syarat Insentif PPN

- Harus memenuhi 2 syarat, yaitu (a) harga jual paling tinggi Rp5 miliar, dan (b) merupakan bangunan baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni (pertama kali diserahkan pengembang)
- Jika dilakukan pembayaran secara cicilan maka dimulainya pembayaran uang muka atau cicilan pertama kali kepada penjual paling lama **1 Januari 2021**
- Hanya untuk 1 orang satu pribadi atas perolehan 1 rumah tapak atau 1 unit hunian rumah susun

PPN atas Rumah Tapak dan Unit Hunian Rumah Susun (lanjutan)

Cara Pemanfaatan Insentif

- PKP wajib membuat Faktur Pajak dan laporan realisasi PPN DTP
- Faktur Pajak harus diberikan keterangan “PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR .../PMK.010/2021”
- Faktur Pajak yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN merupakan laporan realisasi PPN DTP
- PPN DTP tidak berlaku jika:
 - a. Diberikan dalam jangka waktu atau ketentuan yang tidak sesuai dengan ketentuan PMK; dan
 - b. Bangunan dipindahtangankan dalam jangka waktu 1 tahun sejak penyerahan

Pengecualian PPN DTP

- DJP dapat menagih PPN yang terutang jika
 - a. Objek yang diserahkan bukan bangunan yang dimaksud dalam ketentuan PMK
 - b. Perolehan lebih dari 1 unit (rumah tapak atau hunian rumah susun) yang mendapatkan insentif PPN DTP yang dilakukan oleh 1 orang pribadi
 - c. Masa Pajak tidak sesuai dengan masa pemberian PPN DTP
 - d. PKP tidak memenuhi syarat ketika melakukan penyerahan
 - e. Dilakukan pemindahtanganan dalam jangka waktu 1 tahun sejak penyerahan
- Bangunan yang telah mendapat fasilitas pembebasan PPN tidak memperoleh PPN DTP

PPnBM atas Kendaraan Bermotor

Insentif PPnBM Ditanggung Pemerintah (DTP) atas kendaraan bermotor
(PMK Nomor 31/PMK.010/2021 jo PMK Nomor 120/PMK.010/2021)

Kendaraan bermotor sedan atau station wagon dengan diesel atau semi diesel kapasitas 1.500 cc

Kendaraan bermotor sedan atau station wagon dengan sistem 1 gardan (4x2) kapasitas 1.500 cc

- a. **100%** untuk masa April 2021 hingga Mei 2021
- b. **100%** untuk masa Juni 2021 hingga Agustus 2021; dan
- c. **100%** untuk masa September 2021 hingga Desember 2021

Kendaraan bermotor sedan atau station wagon dengan sistem 1 gardan kapasitas > dari 1.500 cc sampai 2.500 cc

- a. **50%** untuk masa April 2021 hingga Agustus 2021; dan
- b. **50%** untuk masa September 2021 hingga Desember 2021

Kendaraan bermotor sedan atau station wagon dengan sistem 2 gardan (4x4) kapasitas > dari 1.500 cc sampai 2.500 cc

- a. **25%** untuk masa April 2021 hingga Agustus 2021; dan
- b. **25%** untuk masa September 2021 hingga Desember 2021

PPnBM atas Kendaraan Bermotor (lanjutan)

Syarat Insentif PPnBM

- Insentif diberikan ketika memenuhi persyaratan jumlah pembelian lokal (local purchase)
- Adanya pemenuhan jumlah penggunaan komponen yang berasal dari hasil produksi dalam negeri yang dimanfaatkan dalam kegiatan produksi kendaraan bermotor tertentu minimal 60%

Cara Pemanfaatan Insentif

- PKP wajib membuat Faktur Pajak dan laporan realisasi PPnBM DTP
- Laporan realisasi PPnBM DTP berupa: (a) Faktur Pajak yang dilaporkan di SPT Masa PPN dan (b) daftar rincian kendaraan bermotor tertentu sebanyak 2 kali untuk setiap Masa Pajak
- Penyampaian daftar rincian adalah jika penyerahan dilakukan tanggal 1 hingga tanggal 15 (max) 3 hari kerja setelah tanggal 15 dan jika penyerahan dilakukan tanggal 16 hingga akhir Masa Pajak (max) 3 hari kerja setelah Masa Pajak berakhir

Ketentuan Peralihan

- Insentif PPnBM sebesar 100% diberikan untuk kendaraan bermotor sedan atau station wagon dengan diesel atau semi diesel kapasitas 1.500 cc dan/atau dengan sistem 1 gardan kapasitas 1.500 cc terhitung Juni 2021 (karena insentif hanya sebesar 50% menurut PMK-31)
- Jika Faktur Pajak telah dibuat dengan menggunakan insentif sebesar 50% (PMK-31) maka dilakukan penggantian Faktur Pajak
- PPnBM atau kelebihan PPN atas insentif PPnBM 50% harus dikembalikan oleh PKP yang melakukan pemungutan

Pengujian Faktur Pajak PPN

Surat Edaran Dirjen Pajak No. 45/PJ/2021 tentang Pengujian Faktur Pajak yang PPN-nya dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan

“Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman mengenai pengujian Faktur Pajak yang PPN-nya dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan agar tercipta keseragaman pemahaman dan perlakuan dalam pelaksanaan pengujian Faktur Pajak yang PPN-nya dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan”

Ketentuan umum

Persyaratan formal dan material Faktur Pajak

Pengujian persyaratan material Faktur Pajak

1

PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak dapat dikreditkan Pajak Masukannya sepanjang:

- a. bukan merupakan PPN yang diperoleh sesuai Pasal 9 (8) UU PPN; dan
- b. tercantum dalam Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan formal dan
- c. material termasuk dalam pengertian Faktur Pajak dimana dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak

2

- Memenuhi syarat formal – jika mencantumkan keterangan tentang penyerahan BKP dan/atau JKP dalam Faktur Pajak (Pasal 13 ayat (5) UU PPN) atau memenuhi persyaratan tentang dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak
- Memenuhi syarat material – jika berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya terkait penyerahan BKP, JKP, impor BKP dan/atau pemanfaatan JKP atau BKP tidak berwujud dari luar pabean di dalam daerah pabean

3

Pengujian persyaratan material melalui

- a. pengujian atas transaksi yang menjadi dasar faktur pajak (underlying transaction) adalah pengujian arus uang, arus barang / jasa dan arus dokumen; dan
- b. konfirmasi Faktur Pajak melalui sistem informasi Dirjen Pajak

Pengujian Faktor Pajak PPN (lanjutan)

4

Perlakuan atas hasil pengujian persyaratan material Faktur Pajak

PPN dalam Faktur Pajak dapat dikreditkan

PPN dalam Faktur Pajak tidak dapat dikreditkan

- 1) Arus uang, arus barang atau jasa, dan arus dokumen terpenuhi dan konfirmasi Faktur Pajak menyatakan “ada dan sesuai”
- 2) Arus uang, arus barang atau jasa, dan arus dokumen terpenuhi namun konfirmasi Faktur Pajak menyatakan “tidak ada”
* syarat poin 1 dan poin 2 berlaku sepanjang memenuhi persyaratan formal dan bukan penyerahan BKP atau JKP Pasal 9 (8) UU PPN
- 3) Arus uang, arus barang atau jasa, dan arus dokumen tidak terpenuhi dan konfirmasi Faktur Pajak menyatakan “ada dan sesuai”
- 4) Arus uang, arus barang atau jasa, dan arus dokumen tidak terpenuhi dan konfirmasi Faktur Pajak menyatakan “tidak ada”

5

Tindak lanjut atas hasil pengujian persyaratan material

- Atas Faktur Pajak pada angka (2) di atas, maka akan ditindaklanjuti sebagai alat keterangan yang selanjutnya akan dikirimkan ke KPP tempat PKP penjual terdaftar untuk dilakukan pengawasan
- Atas Faktur Pajak pada angka (3) dan angka (4) di atas maka ditindaklanjuti sebagai informasi, data, laporan dan pengaduan sesuai aturan perpajakan yang berlaku

Pengujian Faktor Pajak PPN (lanjutan)

LAMPIRAN

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nomor : SE- 45 /PJ/2021

Tanggal : 20 Agustus 2021

PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM FAKTUR PAJAK BERDASARKAN HASIL PENGUJIAN FAKTUR PAJAK

No	Bukan pengeluaran cfm. Pasal 9 (8) UU PPN	Persyaratan Formal	Persyaratan Material	Hasil Konfirmasi	Kesimpulan
1	√	√	√	√	PPN dapat dikreditkan
2	√	√	√	Tidak ada	PPN dapat dikreditkan
3	√	√	X	√	PPN tidak dapat dikreditkan
4	√	√	X	Tidak ada	PPN tidak dapat dikreditkan
5	√	X	√	√	PPN tidak dapat dikreditkan
6	√	X	√	Tidak ada	PPN tidak dapat dikreditkan
7	√	X	X	√	PPN tidak dapat dikreditkan
8	√	X	X	Tidak ada	PPN tidak dapat dikreditkan
9	X	√	√	√	PPN tidak dapat dikreditkan
10	X	√	√	Tidak ada	PPN tidak dapat dikreditkan
11	X	√	X	√	PPN tidak dapat dikreditkan
12	X	√	X	Tidak ada	PPN tidak dapat dikreditkan
13	X	X	√	√	PPN tidak dapat dikreditkan
14	X	X	√	Tidak ada	PPN tidak dapat dikreditkan
15	X	X	X	√	PPN tidak dapat dikreditkan
16	X	X	X	Tidak ada	PPN tidak dapat dikreditkan

6

Perlakuan PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak berdasarkan hasil pengujian yang tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dengan SE-45

Pembuatan Faktur Pajak

Pelaksanaan UU Cipta Kerja di bidang PPN (PMK Nomor 18/PMK.03/2021)



Karakteristik konsumen akhir:

- Pembeli barang dan/atau penerima jasa mengonsumsi secara langsung barang dan/atau jasa dibeli atau diterima; dan
- Pembeli barang dan/atau penerima jasa tidak menggunakan atau memanfaatkan barang dan/atau jasa yang dibeli untuk kegiatan usaha

Keterangan (Ilustrasi)

- PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pembeli BKP dan/atau penerima JKP dengan karakteristik konsumen terakhir termasuk yang dilakukan melalui PMSE – **PKP pedagang eceran**
- PKP pedagang eceran (termasuk yang melakukan pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma kepada konsumen akhir) dapat membuat faktur pajak secara eceran tanpa identitas pembeli termasuk untuk penyerahan BKP/JKP yang mendapatkan fasilitas tidak dipungut PPN atau dibebaskan dari pengenaan PPN
- Faktur pajak dapat berupa: bon kontan, faktur penjualan, segi cash register, karcis, kuitansi, atau tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis



Faktur pajak elektronik

Definisi: (i) berbentuk elektronik, (ii) dibuat menggunakan sistem atau aplikasi yang ditentukan oleh DJP, dan (iii) dicantumkan tanda tangan elektronik


Pengecualian: faktur pajak atas (i) VAT refund (penyerahan BKP kepada orang pribadi pemegang paspor asing), (ii) eceran, dan (iii) dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak

Faktur Pajak Berbentuk Elektronik

Pelaksanaan UU Cipta Kerja di bidang PPN
(PMK Nomor 18/PMK.03/2021)

Persyaratan pembuatan Faktur Pajak berbentuk elektronik:

- Wajib diunggah menggunakan aplikasi atau sistem yang disediakan dan/atau ditentukan oleh DJP untuk mendapatkan persetujuan DJP; dan
- Faktur Pajak yang tidak mendapatkan persetujuan DJP – bukan Faktur Pajak dan merupakan PM yang tidak dapat dikreditkan



**Bagaimana maksud dari Faktur Pajak yang tidak
mendapatkan persetujuan DJP?**



- a) Aturan Tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak elektronik diatur di PER-16/PJ/2014 (PER-16) jo PER-10/PJ/2020
- b) Meski demikian, ketentuan Faktur Pajak yang tidak mendapatkan persetujuan DJP bukan Faktur Pajak **hanya diatur** dalam PER-16 jo PER-26/PJ/2017 (PER-26)– tercantum dalam Pasal 11 PER-16 dan Pasal 11A PER-26
- c) E-faktur yang memperoleh persetujuan Dirjen Pajak merupakan e-Faktur yang memuat keterangan atau keadaan yang sebenarnya yang dilengkapi dengan keterangan tentang penyerahan BKP dan/atau JKP dan untuk setiap e-Faktur yang telah diunggah sepanjang nomor seri Faktur Pajak adalah nomor seri Faktur Pajak yang diberikan DJP kepada PKP yang membuat e-Faktur sesuai ketentuan berlaku
- d) PKP yang tidak membuat Faktur Pajak sebagaimana huruf (c) dianggap tidak membuat Faktur Pajak dan Faktur Pajak tersebut tidak dapat mengkreditkan PPN yang tercantum di dalamnya sebagai Pajak Masukan

RSM INDONESIA

PLAZA ASIA LEVEL 10

JL. JEND. SUDIRMAN KAV.59

JAKARTA 12190 INDONESIA

www.rsm.id